



PUTUSAN

Nomor 6599 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARIAWAN alias MARWAN;**
Tempat Lahir : Rantau Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/10 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIAWAN alias MARWAN bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 6599 K/Pid.Sus/2022



diancam pidana menurut dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIAWAN alias MARWAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 1 (satu) paket sabu-sabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa MARIAWAN alias MARWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIAWAN alias MARWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIAWAN alias MARWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 6599 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 1 (satu) paket sabu-sabu dikemas plastik klip transparan dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 742/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 26 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Akta.Pid/2022/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 5 Agustus 2022;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 6599 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 5 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram atau berat neto 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram yang ditemukan di kantong kecil celana yang dipakai Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 6599 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) gram atau berat neto 0,01 (nol koma nol satu) gram yang terletak di lantai warung, bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Husin (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Jerry (DPO) dan Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Husin tersebut;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki karena kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan sebagai berikut:
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut jumlahnya relatif sedikit di bawah 1 (satu) gram dan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa akan mengedarkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari serta menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 742/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 21 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 26 April 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 6599 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MARIAWAN alias MARWAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 742/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 21 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 26 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 6599 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 6599 K/Pid.Sus/2022